

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTRAK ENDORSMENT DI KOTA METRO**

Oleh.

LIPO ADE MURTI

Endorsment yang dilakukan di media sosial biasanya dilakukan oleh oknum-oknum seperti online shop, yang di mana biasanya online shop tidak perlu membuka toko untuk berbisnis. Untuk membuat produk mereka dapat dikenal oleh masyarakat biasanya mereka menggunakan teknik promosi endorsment yang dilakukan di media sosial. Permasalahannya: a. Bagaimanakah kedudukan perjanjian atau kontrak endorsement menurut undang-undang ITE dan BW?. b. Apakah faktor penghambat pelaksanaan dan penyelesaian sengketa perjanjian kontrak endorsement.

Pendekatan yuridis empiris adalah melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam kajian yuridis terhadap kontrak endorsement, namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang di dasarkan peraturan perundang-undang, teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan:

1. Kedudukan perjanjian dan pelaksanaan kontrak endorsment menurut undang-undang ITE dan BW: Menunjukkan bahwa perjanjian endorsement yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani para pihak langsung sesuai dengan ketentuan pada KUHPerdara.
2. Faktor penghambatnya adalah: dikarenakan endorsement adalah bisnis dan pelaksanaannya lebih mengutamakan melalui media elektronik, maka penyelesaian sengketanya biasanya secara non litigasi atau juga secara arbitrase antara toko online dengan endorser jika terjadi wanprestasi. menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dapat dilakukan dengan mengajukan tuntutan ganti kerugian yang dikemukakan baik melalui alternatif disput resolution yaitu mediasi maupun melalui pengadilan yang dilakukan antara kedua belah pihak.

Saran penulis adalah 1. Seharusnya perjanjian endorsement ini dilaksanakan secara tertulis untuk kepentingan pembuktian dikemudian hari jika terjadi sengketa. 2. Upaya hukum penyelesaian sengketa tentang endorsement lebih memilih melalui lembaga arbitrase, untuk itu agar hukum yang dipilih dan